

# **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN TERKAIT DENGAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT. KHARISMA BUANA MANDIRI)**

**001**

**Daniel De Poere dan Stevanie**

*Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan  
Bogor, Indonesia*

Email : lemlit@stiekesatuan.ac.id

Submitted:  
JANUARI 2016

Accepted:  
FEBRUARI 2016

## **ABSTRACT**

*Tax planning is a legally used method by companies to save its tax payment. Income tax planning article 21 is a tax planning applied based on employee's salary. It is an expense borne by companies and will disserve the company due to its inability to be made deductible fiscal expense. The research's objective is to find out the influence of income tax planning related to article 21 borne by the company with gross up methode. The results conclude that the company does not use gross up method in calculationg its article 21 income tax. This is why the author made a revsion the fiscal income statement used in previous calculation. Based on this revision, the company will be able to save Rp 1.665.028 obtained as a difference between fiscal correction on article 21 tax expenses and the increase of article 21 tax income after being grossed up. This means the company can save its expenditure.*

*Key words: PPh Pasal 21, Gross Up*

## **PENDAHULUAN**

Setiap perusahaan pastinya tidak terlepas dari pajak. Masalah serius yang dimiliki oleh warga negara adalah membayar pajak yang tidak sedikit. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Oleh karena itu untuk meminimaliskan beban pajak, manajer perusahaan dapat menggunakan salah satu cara di dalam perpajakan yang dikenal dengan manajemen pajak atau perencanaan pajak.

*Tax Planning* merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam melakukan *tax planning* dalam meminimalkan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terutang Badan, yaitu dengan memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan biaya fiskal, meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi.

**JIAKES**

Jurnal Ilmiah Akuntansi  
Kesatuan  
Vol. 4 No. 1, 2016  
pg. 001 – 006  
STIE Kesatuan  
ISSN 2337 – 7852

Salah satu kewajiban perusahaan atau pemberi kerja adalah memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas gaji dan penghasilan lainnya yang mereka bayarkan kepada pegawai atau karyawannya. Dalam hal ini ada pilihan bagi para pemberi kerja tersebut, memotong langsung dari gaji karyawan atau membantu karyawan dan pegawainya dengan cara menanggung PPh Pasal 21 yang terutang. Umumnya PPh Pasal 21 ditanggung oleh pegawai, namun ada alternatif lain, yaitu ditunjang atau ditanggung oleh pemberi kerja dimana mempunyai dampak bagi pegawai maupun pemberi kerja selaku pemotong PPh Pasal 21.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Untuk mengetahui perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang ditanggung perusahaan.
2. Untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak penghasilan pada perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak penghasilan terkait dengan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Adapun beberapa teori yang mendukung penelitian sebagai berikut Pengertian pajak menurut Rachmat Soemitro yang dikutip oleh Mohammad Zain dalam buku Manajemen Perpajakan (2005:11) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian perencanaan pajak (tax planning) menurut Chairil Anwar Pohan dalam bukunya Manajemen Perpajakan (2013:6) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (loopholes), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif asosiatif, yang mana dalam penelitian ini untuk menggambarkan hubungan antara perencanaan pajak penghasilan dan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan. Untuk itu, penulis akan melakukan studi kasus pada suatu perusahaan untuk mengambil data dari laporan keuangan berupa laporan laba rugi serta data-data lainnya yang mendukung studi kasus ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

PT. Kharisma Buana Mandiri menyadari bahwa total PPh Pasal 21 atas gaji yang ditanggung perusahaan cukup besar, sehingga perusahaan mencoba menutupi potongan pajak yang ditanggung perusahaan dengan memberikan saran dan

prasarana tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja karyawan tetap.

PT. Kharisma Buana Mandiri tidak melakukan perencanaan pajak dengan baik pada Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji. Perusahaan menanggung semua Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Dalam hal ini, karyawan tidak dirugikan tetapi sangat merugikan bagi perusahaan karena beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu tidak bisa dijadikan biaya fiskal.

Oleh sebab itu, PT. Kharisma Buana Mandiri dapat melakukan alternatif perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji dengan metode *gross up* dimana beban Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap tetap dapat dibiayakan sebagai biaya fiskal dalam laporan keuangan fiskal yang dapat meminimalkan beban perusahaan.

Perencanaan Pajak Penghasilan pada PT. Kharisma Buana Mandiri terdapat dua aspek penting yang harus dipenuhi, yang pertama adalah aspek formal yang merupakan aspek perencanaan pajak yang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai undang-undang perpajakan.

Yang kedua adalah aspek material, yaitu pemenuhan kewajiban pajak secara substansial dengan jujur atau sesuai dengan keadaan sebenarnya apakah dasar pengenaan pajak dan tarif pajak yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar, jelas dan lengkap.

PT. Kharisma Buana Mandiri telah melakukan perencanaan Pajak Penghasilan pada perusahaan dengan baik tanpa bertentangan dengan undang-undang karena dalam undang-undang perpajakan tidak ada yang melarang untuk dilakukannya perencanaan pajak. Perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya penghematan pajak dengan Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh perusahaan atas gaji, upah, honorarium, bonus, dan sebagainya yang diterima oleh karyawan tetap pada suatu perusahaan. PT. Kharisma Buana Mandiri mempekerjakan 22 karyawan tetap untuk menjalankan operasional perusahaan dan atas jasanya, perusahaan memberikan imbalan berupa gaji. Selain memberikan imbalan berupa gaji, perusahaan juga memberikan beberapa tunjangan yang bertujuan untuk memotivasi karyawan tetap agar dapat bekerja lebih semangat dan giat.

Perusahaan wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan dari gaji karyawan tetapnya. PT. Kharisma Buana Mandiri sebagai pemberi kerja yang membayar gaji kepada karyawan tetap yang menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang.

Dalam hal ini, jumlah PPh Pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh PT. Kharisma Buana Mandiri. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tetap tersebut tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21.

Pasal 21 yang ditanggung perusahaan adalah sebagai berikut:

Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto	PPh Pasal 21 Terutang
22	1,217,343,500	86,768,840

Tabel 1  
PPH Pasal 21 Terutang Yang Ditanggung Perusahaan

PPH Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan metode *gross up* adalah sebagai berikut:

Jumlah Karyawan	Penghasilan Bruto	PPH Pasal 21 Terutang
22	1,281,168,419	95,949,917

Tabel 2  
PPH Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan dengan Metode *Gross Up*

Dengan digunakannya metode *gross up* pada perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan meningkat menjadi Rp9,181,077,00 sedangkan koreksi fiskal PPh Badan atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan menurun menjadi Rp10,846,105,00. Sehingga dengan meningkatnya beban Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat penerapan metode *gross up* maka koreksi fiskal PPh Badan atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan menurun dengan efisiensi sebesar Rp1,665,028,00.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan metode *gross up* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap adalah untuk mendapatkan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan pajak terutang. Dengan menggunakan metode ini maka perusahaan dapat membebaskan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat dimasukkan dalam Pajak Penghasilan badan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan informasi bahwa PT. Kharisma Buana Mandiri mempunyai kebijakan dalam hal pembayaran gaji karyawan, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan.

pengaruh penggunaan metode *gross up* Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap besarnya PPh Badan dan laba bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

Tanpa Gross Up PPh Pasal 21	Dengan Gross Up PPh Pasal 21	Selisih
86,768,840	95,949,917	9,181,077
<b>PPh Badan</b>	<b>PPh Badan</b>	
22,242,948	10,249,209	11,993,739
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	
295,886,574	307,880,313	11,993,739

Tabel 3  
Pengaruh Metode *Gross Up* Terhadap PPh Badan

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dengan menggunakan metode *gross up* terhadap perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dari sisi PPh Badan mengalami penurunan sedangkan dari sisi laba bersih setelah pajak mengalami kenaikan sebesar Rp11,993,739,00.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan akan lebih menguntungkan apabila menggunakan metode *gross up* terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan yang dapat meminimalkan PPh Badan serta meningkatkan

laba bersih setelah pajak. Dengan adanya efisiensi antara selisih Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebelum dan sesudah di *gross up* dengan koreksi fiskal atas PPh Badan berarti perusahaan dapat menghemat pengeluaran.

## SIMPULAN

1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak sebagian besar dengan memberikan fasilitas berupa tunjangan-tunjangan kepada karyawan tetap dengan tujuan untuk menghindari pengenaan perhitungan PPh Badan yang lebih besar, karena pemberian tunjangan yang dilakukan oleh perusahaan dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan tetap yang merupakan objek PPh Pasal 21 dan bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible expense*).
2. Berdasarkan hasil penelitian, PT. Kharisma Buana Mandiri sudah menerapkan perencanaan Pajak Penghasilan seperti pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; menyetor dan melaporkan hasil pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21; menghitung, menyetor dan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dengan tepat waktu.
3. Metode *gross up* disebut juga sebagai tunjangan PPh Pasal 21 yang ditambahkan pada penghasilan yang diterima oleh karyawan. Dimana hal ini merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba kotor perusahaan. Dengan demikian pengenaan laba kena pajak akan relatif lebih kecil. Dalam metode pemotongan PPh Pasal 21 lebih menguntungkan menggunakan metode *Gross Up*. Perusahaan telah mengakui beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebagai biaya fiskal yang seharusnya dikoreksi sebesar Rp86,768,840,00. Oleh sebab itu peneliti merevisi perhitungan beban Pajak Penghasilan Pasal 21 pada saat rekonsiliasi fiskal sebelum diterapkan metode *Gross Up* dan melampirkan laba rugi yang seharusnya. Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar Rp86,768,840,00 tidak dapat dijadikan biaya fiskal oleh sebab itu dikoreksi sebesar Rp10,846,105,00. Setelah diterapkan metode *Gross Up* beban Pajak Penghasilan Pasal 21 sama dengan tunjangan pajak sebesar Rp95,949,917,00 yang dapat dijadikan biaya fiskal. Sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya efisiensi sebesar Rp1,665,028,00 yang didapat dari selisih antara besarnya koreksi fiskal atas beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan kenaikan beban Pajak Penghasilan Pasal 21.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. BPFE, Yogyakarta.
- Burton, Richard & Wirawan B. Ilyas. 2007. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta
- Crumbley, Larry. 2004. *Dictionary of Tax Terms*. Barron's Business Guides, New York.
- Farahmita, Aria. 2005. *Pengantar Akuntansi*. BPFE, Yogyakarta.
- Hamanto. 2003. *Akuntansi Perpajakan*. BPFE, Yogyakarta
- Hidayat, Nur. 2005. *Tax Planning*. Pustaka, Bandung.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Masyahrul, Tony. 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Andi, Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta.

- Rusdji, Muhammad. 2004. *PPH Pajak Penghasilan*. PT Indeks, Jakarta.
- Seligman. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemitro, Rachmat. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Pustaka. Bandung
- Seligman. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2006. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Edisi 2, PT Indeks, Jakarta.
- Zain, Mohammad. 2005. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

### **Homepage**

- Hez, Esty. 2013. Panduan Ilmu Akuntansi. <http://deehesty.blogspot.com> (Diakses 17 Agustus 2013)
- Subekti, Wibowo. 2013. Pengertian Koreksi Fiskal. <http://wibowo-pajak.blogspot.com> (Diakses 21 Agustus 2013).